



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA
KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN, SUBGOLONGAN INDUSTRI ALAS KAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Subgolongan Industri Alas Kaki;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);

4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing pada kategori industri pengolahan, subgolongan industri alas kaki sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing tidak terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, maka Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Kementerian yang membidangi perindustrian.
- KETIGA : Jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sesuai Lampiran Keputusan Menteri ini dan tidak dapat diperpanjang, kecuali tenaga kerja asing yang menduduki jabatan komisaris dan direktur sebagai pemilik modal.
- KEEMPAT : Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak dapat diperpanjang.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka semua Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menetapkan Daftar Jabatan yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Alas Kaki, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA
KERJA ASING PADA KATEGORI INDUSTRI
PENGOLAHAN, SUBGOLONGAN INDUSTRI ALAS KAKI

SUBGOLONGAN INDUSTRI ALAS KAKI DAN NAMA JABATAN

NO.	KODE KBJI*	NAMA JABATAN		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS		
1	2	3	4	5	6
SUBGOLONGAN INDUSTRI ALAS KAKI					
1.	1120.01	Komisaris	<i>Commissioner</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
2.	1120.02	Direktur Utama	<i>President Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
3.	1120.99	Direktur Keuangan	<i>Financial Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
4.	1120.99	Direktur Produksi	<i>Production Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
5.	1120.99	Direktur Pemasaran	<i>Marketing Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
6.	1120.99	Direktur Operasional	<i>Operational Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
7.	1120.99	Direktur Teknik	<i>Technical Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
8.	1120.99	Direktur Pengelolaan	<i>Managing Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
9.	1321.03	Manajer Produksi	<i>Production Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
10.	1211.99	Manajer Keuangan	<i>Financial Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
11.	1321.99	Manajer Teknik	<i>Technical Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
12.	1321.99	Manajer Pengendalian Mutu	<i>Quality Control Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
13.	1321.99	Manajer Penjamin Mutu	<i>Quality Assurance Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
14.	1223.99	Manajer Penelitian dan Pengembangan	<i>Research and Development Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
15.	1321.99	Manajer Ekspor Impor	<i>Export Import Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang

NO.	KODE KBJI*	NAMA JABATAN		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS		
1	2	3	4	5	6
16.	1321.01	Manajer Pabrik	<i>Factory Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
17.	1213.02	Manajer Perencanaan dan Pengendali Inventarisasi Produksi	<i>Production and Inventory Control Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
18.	1321.02	Manajer umum	<i>General Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
19.	1321.99	Manajer Rekayasa	<i>Engineering Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
20.	1223.02	Manajer Pengembangan Produk	<i>Product Development Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
21.	1322.04	Manajer Pengendalian Produksi	<i>Production Control Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
22.	1321.03	Manajer Bahan	<i>Material Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
23.	1321.02	Manajer Pola	<i>Pattern Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
24.	1221.02	Manajer Pemasaran	<i>Marketing Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
25.	1221.99	Manajer Niaga	<i>Merchandising Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
26.	2421.03	Ahli Pemasaran	<i>Marketing Advisor</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
27.	3139.01	Ahli Penjahitan Sepatu	<i>Shoe Sewing Specialist</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
28.	2132.99	Ahli Peneliti dan Pengembangan	<i>Research and Development Advisor</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
29.	7532.01	Ahli Pemotongan	<i>Cutting Specialist</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
30.	2166.99	Ahli Desain	<i>Design Advisor</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
31.	1321.01	Ahli Pabrik	<i>Factory Advisor</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
32.	7322.01	Ahli Cetakan	<i>Mould Specialist</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
33.	1324.99	Ahli Pengadaan	<i>Procurement Advisor</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
34.	2144.99	Ahli Perawatan Mesin	<i>Maintenance Engineer</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
35.	1321.99	Ahli Pengendalian Mutu	<i>Quality Control Advisor</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang

NO.	KODE KBJI*	NAMA JABATAN		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS		
1	2	3	4	5	6
36.	7543.02	Ahli Jaminan Mutu	<i>Quality Assurance Advisor</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
37.	2113.01	Ahli Kimia	<i>Chemical Engineer</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
38.	2149.99	Ahli Sepatu	<i>Shoe Specialist</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
39.	2166.99	Ahli Desain	<i>Design Specialist</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
40.	2512.99	Ahli Penelitian dan Pengembangan	<i>Research and Development Advisor</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
41.	2163,01	Ahli Pola	<i>Pattern Specialist</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
42.	2163.04	Ahli Perencanaan Produk	<i>Product Planning Engineer</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
43.	2163.99	Ahli Kulit	<i>Leather Specialist</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
44.	2144.01	Ahli Teknik Mesin	<i>Machine Engineer</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
45.	2149.99	Ahli Produksi	<i>Production Engineer</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
46.	2163.99	Ahli Bahan	<i>Material Engineer</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang

Keterangan:

*KBJI = Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI